

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANGKATAN ANGGOTA POLRI AKTIF UNTUK MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH (STUDI KASUS: PENGANGKATAN KOMISARIS JENDRAL (KOMJEN) POL MOCHAMAD IRIAWAN SEBAGAI PJ GUBERNUR JAWA BARAT.)

Muhammad rizky pranata, Panhar Makawi
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Muhammadrizkypranata@gmail.com

Abstract

This thesis analyzes the appointment of Pol Commissioner General (Komjen) Pol Mochamad Iriawan as Acting Governor of West Java. Because according to Law No. 2 of 2002 concerning National Police of the Republic of Indonesia, it is stated in Article 28 that members of the police must not involve themselves in practical political activities and if they are going to occupy positions outside the National Police, they must resign. Pol Commissioner General (Komjen) Mochamad Iriawan is still a unit within the Indonesian National Police and where his appointment as Acting Governor of West Java is a proposal of the Ministry of Home Affairs (Mendagri) which then Commissioner General (Komjen) Pol M Iriawan is appointed as the Acting Governor of West Java in dated 18-06-2018 which was then signed by the president According to Presidential Decree Number 106 / P of 2018 concerning the Inauguration of the Dismissal of the Governor / Deputy Governor of West Java for the 2013-2018 Term and Appointment of Acting Governor of West Java. This research uses normative, the author will analyze in the appointment of an active police officer who became Acting Governor of West Java. The results of this study concluded that the appointment of the Minister of Home Affairs made Komjen M Iriawan as Acting Governor of West Java in violation of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. In this Law, all procedures are regulated if a police officer wants to occupy a position within the State Civil Apparatus.

Keywords: Police, state civil apparatus, state administration law.

Abstrak

Skripsi ini menganalisis Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Karena menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan dalam Pasal 28 anggota kepolisian tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan diluar polri harus mengundurkan diri. Komisaris Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan masih menjadi kesatuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dimana penunjukannya menjadi Pj Gubernur Jawa Barat merupakan usulan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang kemudian Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan dilantik sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada tanggal 18-06-2018 yang kemudian ditandatangani oleh presiden Menurut Putusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan normatif, penulis akan menganalisa dalam pengangkatan seorang anggota polri aktif yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penunjukan mendagri menjadikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat melanggar UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini telah mengatur semua prosedur-prosedur jika anggota kepolisian ingin menduduki jabatan di dalam Aparatur Sipil Negara.

Kata kunci: Kepolisian, aparatur sipil negara, hukum tata negara

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, semua perilaku masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Hukum mempunyai relevansi yang erat dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan

dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju kebahagiaan. Hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Hukum harus mengadakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. Hukum

mengandung suatu tuntutan keadilan. Diharapkan seluruh ketentuan yang mengatur segala perilaku atau keadaan manusia dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan. (Budiardjo, 2007)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-undang No 2 Tahun 2002, *tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Pasal 5 ayat 1)

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (The Indonesian National Police). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. (Soehino, 2005)

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah.

Secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahanan yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung. Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut.

Namun menurut UU no 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 23 tentang sumpah bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas harus netral. Pasal 28 menyebutkan anggota polisi tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis dan jika akan menduduki jabatan di luar Polri harus mengundurkan diri.

Dalam penjelasan yang sedemikian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait suatu aturan terkait UU Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Pilkada yang dimana kasusnya seperti Perwira Tinggi dari Institusi Polri yang mengisi sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara. Dua wilayah tersebut adalah dua wilayah penyelenggara pilkada dan bahkan termasuk zona rawan pilkada. *Espirit de corp* atau sikap loyalitas anggota pada pimpinan maupun institusi bisa mempengaruhi netralitas Polri. Dalam hal ini, netralitas dalam tugas pengamanan pemilu di wilayah pilkada dengan pejabat Gubernur seorang pati Polri pun menjadi pertanyaan.

Permasalahan

Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai, apakah pengangkatan perwira tinggi Polri aktif tersebut telah sesuai dengan UU Kepolisian, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Pilkada? Selain itu dalam penelitian ini akan dibahas pula mengenai bagaimana akibat hukum terhadap keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Daerah tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Johnny Ibrahim, 2006)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.

Hasil dan Pembahasan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan

ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. (Warsito, 2005)

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara fungsi dan lembaga kepolisian. Berbicara tentang kepolisian kita dapat membahas eksistensi kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu lembaga kepolisian Indonesia. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengembang salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang –undang Polri, yang menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ

kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah. (Budi, 2014)

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Sementara tugas

pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. (M.Fall, 1991)

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian. (F. Anton, 2004)

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut: (Abdussalam, 2009)

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh: (Raharjo, 1991)

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Menurut M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (M.Faal, 1991)

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang No 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil Negara, pasal 1 ayat 2)

Pengertian Pegawai Negeri Sipil logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil

mencermati hubungan antara Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. (Poerwadarminta, 1986)

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan public.
2. Pelayan public; dan
3. Perikat dan pemersatu bangsa.

Pegawai ASN bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Aparatur Sipil Negara

- 1) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara
- 2) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah
- 3) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Hak Aparatur Sipil Negara dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan, melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus, dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administratikus* dan *organization man*. (Sondang P, 1996)

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi

politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu meletakkan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang Pegawai Negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai sebagai filsafah dan ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini Pegawai Negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan fikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berdaya guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya berada dibawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Kekuasaan diskresi adalah jenis kekuasaan pemerintah yang spesifik dan make sense tidak hanya secara kekuasaan, tetapi juga secara yuridis dan filosofis. Dari perspektif analitik, perluasan fungsi pemerintah dalam menjawab makin luasnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah merupakan dasar lahirnya konsep kekuasaan diskresi sebagai kebebasan pemerintah.

Sedangkan dari perspektif yuridis, kekuatan diskresi adalah sebuah keharusan karena kurang memadainya skema legislasi dari legislator untuk diimplementasikan oleh pemerintah atau dengan kata lain adanya kaidah kabur dan gap. Sebagai bentuk kekuasaan yuridis, pemerintah selaku pembuat tindakan diskresi memiliki imunitas atas tindakan tersebut.

Adapun dari perspektif, kekuasaan diskresi adalah kekuasaan yang bertujuan, bukan kekuasaan

buta. Asepk aksiologi dari kekuasaan diskresi adalah pengupayaan tujuan hidup paling fundamental dari negara yaitu public good. Penertian yang fundamental dari negara, yaitu asas legalitas merupakan sarana dalam rangka public good. Oleh sebab itu dalam public good tidak dapat dikesampingkan oleh asas legalitas (tujuan tidak boleh dikesampingkan oleh sarana).

Dasar teori dari diskresi adalah pertimbangan mengenai perkembangan situasi dan kondisi. Perubahan situasi dan kondisi adalah keniscayaan. Sementara perubahan peraturan tidak niscaya serta merta dapat terjadi. Dalam konteks demikian Fatovic memberi kaidah: *“Designed for the ordinary and the normal, law cannot always provide for such extraordinary occurrences in spite of its aspiration to comprehensiveness”* (Clement Fatovic, 2009)

Pemerintah pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan saat ini sudah ada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi oleh kepala daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut.

- a. Undang Undang Administrasi Pemerintahan menjamin diskresi yang dilakukan kepala daerah, dan memastikan kewenangan untuk mengambil kebijakan saat diperlukan, untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diskresi juga dapat dilakukan jika belum ada UndangUndang yang mengatur suatu permasalahan, atau aturan yang ada tidak lengkap dan jelas, sehingga menyebabkan stagnasi. Diharapkan kepala daerah untuk tidak ragu dan takut untuk melakukan inovasi, dan mengoptimalkan potensi yang ada, bahkan Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi khusus terkait diskresi kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Intinya, diskresi dan tindakan administrasi pemerintahan tidak dapat dipidanakan.
- b. Pemerintah Daerah merupakan institusi yang sangat strategis dalam manajemen bernegara. Jalannya kehidupan bernegara akan ditentukan dengan efektif tidaknya manajemen pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilu, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra. (Agus Hadiawan, 2009)

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka. (Miriam Budiardjo, 2013)

Materi yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang –Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang–Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang – Undang Dasar 1945.
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikot.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek "legitimasi" dan "efisiensi", yang selalu merupakan "trade off" Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.

Analisa Hukum

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap melantik Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Padahal sejak nama Iriawan mengemuka ke publik pada Januari lalu, banyak pihak mengkritiknya. Tentang hal ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan bahwa pelantikan tersebut sudah sesuai aturan. Bila Januari lalu ada kontroversi hal itu dapat dipahami mengingat yang bersangkutan

masih dalam posisi struktural di Mabes Polri sebagai Asisten Operasi Kepala Polri.

Tapi sejak awal Maret 2018, Iriawan sudah menempati posisi sipil, yakni sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. Status Komjen Iriawan tersebut, sama dengan status Irjen Carlo Brix Tewu saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, 30 Desember 2016 - 12 Mei 2017. Saat itu, Carlo Tewu sedang menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Kementerian Dalam Negeri juga merujuk UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 201 UU tersebut menyebutkan "Dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Kemertrian Dalam Negeri juga menjelaskan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal tersebut menyebutkan "yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara."

Alasan diangkatnya Penjabat Gubernur itu adalah Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri menyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Aktif Menurut Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang sudah menjelaskan tentang ruang bagi anggota kepolisian untuk menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara, Namun UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membatasi Jabatan mana yang boleh di isi oleh anggota polri. Didalam pasal 20 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diatur anggota polri hanya diperbolehkan mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu saja yaitu pada pada jabatan yang ada pada instansi pemerintah Pusat

dan tidak termasuk pada jabatan pada instansi Daerah. Instansi Pusat itu seperti:

1. Kementrian,
2. Lembaga Non-Kementrian,
3. Kesekretariatan lembaga Negara, dan
4. Kesekretariatan lembaga Non-Struknal.

Namun penempatan ini juga tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) karna harus ada asas-asas kepatutan yang juga harus diperhatikan. Asas kepatutan dituangkan dalam pasal 1339 KUHperdata yang menyebutkan, *“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”* Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Maka, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika ingin menduduki suatu jabatan diluar kepolisian harus berstatus untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian menurut UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (c).

Adanya alasan-alasan Mendagri memilih Komisaris Jendral Polisi M, Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat yaitu:

1. Keterbatasan pejabat dalam Kemendagri mengisi kekosongan jabatan Gubernur di 17 provinsi yang akan menggelar pilkada 2018.
2. Pengisian jabatan Gubernur juga pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan menunjuk perwira tinggi polri Irjen Poll Carlo Brix Tewu yang menjabat sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat menggantikan Ismail zainuddin ditahun 2016.
3. Keengganan Mendagri menunjuk sekda menjadi Plt Gubernur karna akan di duga akan menggerakkan PNS untuk ikut dalam pilkada serentak/memihak salah satu calon peserta.
4. Kemendagri beralasan bahwa penunjukan Plt Gubernur merupakan kewenangannya sesuai dengan pasal 4 ayat (2) “Pjs gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi” dan Pasal 5 ayat (1) “Pjs gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh menteri.” .

Disamping itu Mendagri membangun presepsi bahwa penempatan polri karena tingkat kerawanan dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan, maka dapat diartikan Provinsi Jawa Barat dinilai sebagai wilayah yang rawan dalam pelaksanaan pilkada 2018. Landasan hukum yang pertama Kemendagri untuk memilih Komjen M iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yakni pasal 201 Ayat (10) yang berbunyi:

“Untuk mengisi kekosongan Gubernur, diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pelantikan gubernur selesai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Namun, Nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya tidak termasuk TNI atau POLRI karna ruang lingkupnya diatur dalam penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

“Jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.”

Dengan ketentuan ini sesungguhnya sudah jelas, bahwa jika menteri dalam negeri (Mendagri) menunjuk selain jabatan yang ada diatas, artinya tidak berkesesuaian dan berpotensi melanggar UU pilkada itu sendiri. Landasan hukum kedua yang dipakai Mendagri adalah Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Pasal 4 ayat (2) menyebut: “Pjs gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.”

Namun, ketentuan itu mengatur soal Pejabat sementara (Pjs), bukan Pejabat gubernur (Pj). Pjs dibutuhkan dalam kondisi gubernur sedang cuti yang tidak terkait pilkada, sementara Pj dibutuhkan karena masa jabatan gubernur habis.

Akibat Hukum Terhadap Keputusan Atau Penetapan Yang Dikeluarkan Oleh Pj Kepala Daerah

Penunjukan Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat memunculkan kecurigaan terhadap sebagian pihak, Karena ada beberapa agenda politik yang akan digelar di Jawa Barat mulai dari Pilkada sampai dengan persiapan Pilpres 2019 karena dikhawatirkan dicurigai dengan adanya pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan akan menguntungkan salah satu pasangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat

Namun dengan demikian pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dapat dinilai sedang melakukan upaya penyelundupan hukum dikarenakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN itu sendiri yang terdiri dari atas Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada dasarnya anggota POLRI atau TNI bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi madya namun berdasarkan ketentuan pasal 204 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, "Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh TNI/POLRI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif"

Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan untuk menjabat sebagai Pj Kepala Daerah Jawa Barat seharusnya DPR mengeluarkan hak angket nya terhadap kasus ini di karenakan sudah jelas ada 3 Undang-undang yang di langgarnya, aturan hak angket sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD Pasal 74 ayat (3) menyebutkan "Dalam hal yang mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat negara atau pejabat Pemerintah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan"

Maka dengan demikian DPR telah mempunyai HAK nya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang biasanya sering terjadi dalam tatanan birokrasi adalah pemberhentian pejabat struktural yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dimana dalam hal pemberhentian pejabat struktural menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 pasal 10 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
2. Mencapai batas usia pensiunan;
3. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
4. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
7. Adanya perampangan organisasi pemerintah;
8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
9. Hal hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.

Maka prosedurnya jika ada calon sebagai Pj Kepala Daerah harus memenuhi standar khususnya atau posisi kerjanya yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang, Melihat kasus Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan yang dimana seorang anggota Polri aktif menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, status nya masih berkaitan dengan Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya telah bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pertanyaannya adalah 'Bagaimana akibat hukum Beschiking atau Keputusan dan penempatan anggota PNS yang di keluarkan oleh Surat Keputusan (SK) melalui Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan?' karna di dalam pengangkatannya sebagai Pj Kepala Daerah telah melanggar 3 Undang-Undang sekaligus yaitu, Aparatur Sipil Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemilihan Kepala Daerah tentunya SK yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Daerah tersebut di mata hukum SK tersebut cacat hukum

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah di mata hukum.

Sementara bagi PNS juga memiliki Hak Hukum yang diberikan oleh konstitusi yaitu manakala mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana, maka wajib segera untuk melaporkan kepada Penyelidik atau penyidik, sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (3) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981). Selengkapnya pasal 108 ayat (3) KUHAP berbunyi “*Setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik*”. Walaupun setiap PNS diberikan hak hukum untuk melaporkan atas terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik, namun belum ada PNS yang menggunakan Hak Hukumnya tersebut. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan atas hukum, juga karena rasa takut kalau diketahui telah melaporkan kepada aparat penegak hukum oleh pihak pejabat atau pegawai yang dilaporkan tersebut.

Penutup

Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat sangat bertentangan dengan 3 undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana telah menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur jika anggota kepolisian ingin menduduki di luar instansi kepolisian itu sendiri.
2. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang telah menguraikan tentang bagaimana penempatan yang telah ditentukan oleh anggota POLRI/TNI untuk mengisi jabatan di dalam instansi pusat tidak termasuk pada instansi daerah.
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang menjelaskan bagaimana mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yaitu yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Bagaimana akibat hukum Beschiking atau Keputusan dan penempatan anggota PNS yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan (SK) melalui Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan? karna di dalam pengangkatannya sebagai Pj Kepala Daerah telah melanggar 3 Undang-Undang sekaligus yaitu, Aparatur Sipil Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemilihan Kepala Daerah tentunya SK yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Daerah tersebut di mata hukum SK tersebut cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah di mata hukum.

Kementerian dalam negeri (Mendagri) dalam mengatur atau menempatkan Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, seharusnya Mendagri melakukan tahapan-tahapan pengkajian yang merujuk pada Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang membatasi jabatan yang boleh diisi oleh anggota kepolisian, mengingat bahwa Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan masih menjadi kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana seharusnya anggota kepolisian tersebut harus mempunyai status pengunduran diri dari kesatuan kepolisian atau dinyatakan pensiun dari dinas kepolisian menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus memikirkan dampaknya jika Komisaris Jendral (Komjen) Pol M Iriawan sebagai Pj Kepala Daerah tersebut mengeluarkan Surat Keputusan (SK) karna SK yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Daerah tersebut cacat dimata hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah di mata hukum, karna telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Univ. Lampung, Vol 3, No 7 Juli –Desember, 2009.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 18013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika, 2013.
- Clement Fatovic, *Outside the Law : Executive and Emergency Power*, Baltimore The John Hopkins University Press, 2009.
- Darumurti, Krishna D, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

- Faal, M, *Diskresi Kepolisian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Husin, Budi Rizki, *Studi lembaga penegak hukum*, Lampung: Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Miriam, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandidrabadi, 2007.
- Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18002.
- Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- Satjipto, Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Siagian, Sondang P, *Filsafat administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Soehino, “*Ilmu Negara*” Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Susanto, F. Anton, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sepvinasari, N., & Judge, Z. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147378.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara